



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 78 TAHUN 2005

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya serta dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Usul Nota Persetujuan/ Pertimbangan Teknis dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala serta Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. Kepala Badan Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
3. Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian adalah Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian yang meliputi : Usul Nota Persetujuan/ Pertimbangan Teknis dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala, Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian serta Petikan Keputusan tentang Pemindahan Staf.

4. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat adalah Usul Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
5. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar pengkajian ;
6. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.

BAB II PENANDATANGANAN

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya untuk menandatangani :

1. Usul Nota Persetujuan/pertimbangan teknis dan pengantar usul kenaikan pangkat untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;
2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk Pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas ;
3. Semua Salinan Keputusan Bidang Mutasi Kepegawaian ;
4. Petikan Keputusan tentang Pemindahan Staf.

Pasal 3

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bidang Mutasi untuk menandatangani ;

1. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan teknis dan pengantar usul Kenaikan pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah ;
2. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah ;
3. Surat Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala untuk pangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini Walikota ini, untuk penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Guru, Pengawas, Penilik, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah SD/SLTP/SLTA) melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sedangkan Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Dokter, Bidan, Perawat dan Tata Usaha) melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2005 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/E dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 45/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR